



P U T U S A N
Nomor 2325/Pid.Sus/2019/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

Nama lengkap : Muhammad Fahcrurozzy Sabri;
Tempat lahir : Medan;
Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 06 Juli 2000;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Seriti III No 238 Perumnas Mandala Kec Percut Sei Tuan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pengangguran;
Pendidikan : SMP;

Terdakwa II

Nama lengkap : Zulpikar Acmad Ritonga;
Tempat lahir : Medan;
Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 07 Maret 2000;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Puyu No 48 Perumnas Mandala Kec Percut Sei Tuan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pengangguran;
Pendidikan : SMP;

Para Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 26 Mei 2019 ;
Para Terdakwa telah ditahan di Rutan Tanjung Gusta Medan berdasarkan perintah penahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 29 Mei 2019 sampai dengan tanggal 17 Juni 2019;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Juni 2019 sampai dengan tanggal 27 Juli 2019;

Halaman 1 dari 35 Halaman Putusan Nomor 2325/Pid.Sus/2019/PN Mdn



3. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 3 September 2019;
4. Perpanjangan oleh Hakim Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 27 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 25 September 2019;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan, 26 September 2019 sampai dengan tanggal 24 Nopember 2019;
6. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 25 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 24 Desember 2019;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya Robbi Shadary, S.H., dan Firdaus Arif, S.H., dari Kantor Firdaus, Robi & Partners yang berkantor di Jalan Amaliun Nomor 156/108 Kelurahan Kota Matsum II, Kecamatan Medan Area berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 September 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 2325/Pid.Sus/2019/PN Mdn tanggal 27 Agustus 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2325/Pid.Sus/2019/PN Mdn tanggal 29 Agustus 2019 tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar dan mempelajari Surat Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 18 Nopember 2019 No. Reg. Perkara : PDM-1127/Enz.2/11/2019, yang menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD FAHCRUROZZY SABRI** dan Terdakwa **ZULPIKAR ACMAD RITONGA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana *"Tanpa hak atau melawan hukum melakukan Percobaan atau Perbuatan Jahat menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman"*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUHAMMAD FAHCRUROZZY SABRI** dan Terdakwa **ZULPIKAR ACMAD RITONGA** dengan pidana penjara masing-masing selama **5 (lima) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, denda Rp800.000.000,00(delapan ratus juta rupiah) Subsidiar **6 (enam) bulan** penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus paket kecil berisi narkotika jenis shabu berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram.
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam BK 6781 AHU.
Dikembalikan kepada Sulastris.
4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00(dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Para Terdakwa mengajukan nota pembelaannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Patut diduga Proses Penggeledahan dan Penangkapan adalah menyalahi Standar Operasional Prosedur (SOP) sebab berada diluar wilayah Kewenangan dan tanpa dibekali dengan Surat Tugas, apalagi dengan alasan dilakukan secara spontan yang semestinya diserahkan kepada Petugas Penyidik Setempat,yaitu: Polsek Medan Tembung atau Medan Denai sebagaimana disebutkan didalam Surat Berita Acara Perkara (BAP);
- Karena perkara Aquo berasal dari Penggeledahan dan Penangkapan yang menyalahi Standart Operasional Prosedur (SOP), maka dibuatlah Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang ternyata hasilnya tidak sinkron antara Scenario Cerita yang dibuat (rekayasa) dengan Peristiwa kenyataan yang ada, sehingga dapat dilihat dan diketahui dengan nyata adanya Penyimpangan dan kejanggalan yang ditemukan didalam BAP tersebut, yaitu:Adanya Locus dan Tempus yang bertentangan dan tidak sinkron serta adanya cerita (keterangan) yang tidak nyambung seperti shabu yang sudah dipakai ternyata masih ada dan saat ini dipakai sebagai barang bukti;
- Bahwa oleh karena Surat Dakwaan dibuat berdasarkan BAP yang patut diduga merupakan hasil dari sebuah scenario rekayasa (tindakan kriminalisasi), maka tentu saja unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan menjadi sulit untuk dipenuhi dan begitu juga dengan Pembuktiannya;

Halaman 3 dari 35 Halaman Putusan Nomor 2325/Pid.Sus/2019/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dan mengingat Surat Dakwaan berasal dari suatu Hasil lanjutan dari sebuah rekayasa yang mengakibatkan Dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) menjadi kabur (oscur libel), sebab begitu banyaknya hal-hal yang kontradiksi dan tidak konsisten yang ditemukan didalamnya;
- Oleh karena Surat Dakwaannya sudah lebih dulu kabur (obscur libel), maka otomatis Surat Tuntutan yang diajukan juga menjadi kabur (obscur libel) dengan sendirinya, sebab semua hal yang dikemukakan didalam tuntutan adalah persis sama dengan yang disampaikan didalam Dakwaan yang kabur (obscur libel) tersebut, sehingga oleh karena itu wajar dan patut Surat Dakwaan Aquo dinyatakan tidak terbukti dan Batal demi Hukum dengan konsekwensi Tuntutan menjadi tidak dapat dikabulkan, sehingga Para Terdakwa wajar dan patut untuk dibebaskan secara Bebas Murni (Vrijspraak);

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan bertetap pada tuntutannya, dan terhadap tanggapan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Para Terdakwa menyatakan bertetap pada nota pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa mereka Terdakwa MUHAMMAD FAHCRUROZZY SABRI dan Terdakwa ZULPIKAR ACMAD RITONGA dan saksi ADITYA ARDANA PUTRA SIREGAR (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2019 sekira pukul 17.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei tahun 2019, bertempat di Denai Kec. Medan Tembung Kota Medan atau setidaknya pada suatu tempat termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, **"Percobaan atau Permufakatan Jahat Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2019 ketika saksi Budi Hidayat bersama saksi Doni Irawan dan saksi Leonardo Manalu (masing-masing anggota Polri dari Polsek Medan Timur) sedang melaksanakan tugas patrol lalu saksi-saksi mendapat informasi bahwa Terdakwa Muhammad Fahcrurozzy Sabri dan Terdakwa Zulpikar Acmad Ritonga bersama saksi Aditya Ardana Putra

Halaman 4 dari 35 Halaman Putusan Nomor 2325/Pid.Sus/2019/PN Mdn



Siregar yang sedang berbonceng tiga yang akan melintas di Jalan Denai Kec. Medan Tembung Kota Medan ada memiliki dan menyimpan narkoba jenis shabu, kemudian saksi-saksi langsung menuju jalan yang dimaksud dan sesampainya di jalan tersebut saksi-saksi menunggu Terdakwa Muhammad Fahcruozzy Sabri dan Terdakwa Zulpikar Acmad Ritonga bersama saksi Aditya Ardana Putra Siregar, tidak berapa lama kemudian melintas Terdakwa Muhammad Fahcruozzy Sabri bersama Terdakwa Zulpikar Acmad Ritonga dan saksi Aditya Ardana Putra Siregar dengan berbonceng tiga menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam BK 6781 AHU dengan posisi saksi Aditya Ardana Putra Siregar membonceng Terdakwa Muhammad Fahcruozzy Sabri dan Terdakwa Zulpikar Acmad Ritonga.

Bahwa saksi Budi Hidayat bersama saksi Doni Irawan dan saksi Leonardo Manalu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Muhammad Fahcruozzy Sabri dan Terdakwa Zulpikar Acmad Ritonga bersama saksi Aditya Ardana Putra Siregar, setelah dilakukan pemeriksaan saksi Budi Hidayat bersama saksi Doni Irawan dan saksi Leonardo Manalu menemukan 1 (satu) bungkus paket kecil berisi narkoba jenis shabu berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram dari tangan Terdakwa Muhammad Fahcruozzy Sabri, setelah ditanyai Terdakwa Muhammad Fahcruozzy Sabri dan Terdakwa Zulpikar Acmad Ritonga bersama saksi Aditya Ardana Putra Siregar mengaku bahwa shabu tersebut baru saja dibeli dan akan dipakai bersama-sama oleh Terdakwa Muhammad Fahcruozzy Sabri dan Terdakwa Zulpikar Acmad Ritonga bersama saksi Aditya Ardana Putra Siregar, setelah itu saksi-saksi membawa Terdakwa Muhammad Fahcruozzy Sabri dan Terdakwa Zulpikar Acmad Ritonga bersama saksi Aditya Ardana Putra Siregar beserta barang bukti berupa 1 (satu) bungkus paket kecil berisi narkoba jenis shabu berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam BK 6781 AHU ke Polsek Medan Timur.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor Lab. : 5533/NNF/2019 tanggal 20 Juni 2019 yang diperbuat oleh AKBP ZULNI ERMA, Nrp. 60051008, Jabatan Kasubbid Narkobafor pada Labfor Cabang Medan dan R. FANI MIRANDA, S. T, Nrp. 92020450, Jabatan Pemeriksa Forensik Subbid pada Laboratorium Forensik Cabang Medan berkesimpulan bahwa barang bukti berupa:

- A. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto 0,02 (nol koma nol dua) gram milik Terdakwa An. MUHAMMAD FAHCRUROZZY SABRI, Terdakwa ZULPIKAR ACMAD RITONGA dan Terdakwa ADITYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARDANA PUTRA SIREGAR adalah **Positif** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa An. MUHAMMAD FAHCRUROZZY SABRI.

C. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa An. ZULPIKAR ACMAD RITONGA.

D. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa An. ADITYA ARDANA PUTRA SIREGAR, disimpulkan bahwa barang bukti B, C, dan D tidak dilakukan pemeriksaan karena tidak memenuhi persyaratan teknis laboratories (pengambilan urine dilakukan tanggal 25 Mei 2019 dan kemudian urine diterima Labforcab Medan tanggal 12 Juni 2019.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU KEDUA :

Bahwa mereka Terdakwa MUHAMMAD FAHCRUROZZY SABRI dan Terdakwa ZULPIKAR ACMAD RITONGA dan saksi ADITYA ARDANA PUTRA SIREGAR (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2019 sekira pukul 17.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei tahun 2019, bertempat di Denai Kec. Medan Tembung Kota Medan atau setidaknya pada suatu tempat termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, **“Secara bersama-sama Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2019 sekira pukul 12.00 wib Terdakwa Muhammad Fahcurozzy Sabri dan Terdakwa Zulpikar Acmad Ritonga bertemu dengan saksi Aditya Ardana Putra Siregar, setelah itu Terdakwa Muhammad Fahcurozzy Sabri dan Terdakwa Zulpikar Acmad Ritonga bersama saksi Aditya Ardana Putra Siregar dengan berbonceng tiga pergi kerumah saudara Terdakwa Muhammad Fahcurozzy Sabri di Jalan Amaliun Gang Tengah Kec. Medan Kota dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam BK 6781 AHU dengan maksud untuk meminta uang, setelah Terdakwa Muhammad Fahcurozzy Sabri berhasil mendapat uang sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dari saudaranya lalu Terdakwa

Halaman 6 dari 35 Halaman Putusan Nomor 2325/Pid.Sus/2019/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Fahcruozzy Sabri mengajak Terdakwa Zulpikar Achmad Ritonga dan saksi Aditya Ardana Putra Siregar untuk menggunakan/ memakai shabu lalu Terdakwa Zulpikar Achmad Ritonga dan saksi Aditya Ardana Putra Siregar menyetujuinya, kemudian Terdakwa Muhammad Fahcruozzy Sabri bersama Terdakwa Zulpikar Achmad Ritonga dan saksi Aditya Ardana Putra Siregar pergi ke Jalan Jermal XV Kec. Medan Tembung dengan mengendarai sepeda motor dengan berbonceng tiga untuk membeli shabu yang mana saksi Aditya Ardana Putra Siregar yang mengendarai sepeda motor sedangkan Terdakwa Muhammad Fahcruozzy Sabri dan Terdakwa Zulpikar Achmad Ritonga dibonceng.

Bahwa sesampainya di jalan tersebut Terdakwa Muhammad Fahcruozzy Sabri turun dari sepeda motor dan langsung menemui Abang (belum tertangkap dan masuk dalam daftar pencarian orang) lalu membeli shabu dengan harga Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah), lalu Abang memberikan 1 (satu) bungkus paket kecil berisi narkoba jenis shabu berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram kepada Terdakwa Muhammad Fahcruozzy Sabri lalu Terdakwa Muhammad Fahcruozzy Sabri memegang shabu tersebut pada tangan kirinya, setelah itu Terdakwa Muhammad Fahcruozzy Sabri bersama Terdakwa Zulpikar Achmad Ritonga dan saksi Aditya Ardana Putra Siregar pergi meninggalkan tempat tersebut pulang namun Terdakwa Muhammad Fahcruozzy Sabri bersama Terdakwa Zulpikar Achmad Ritonga dan saksi Aditya Ardana Putra Siregar ditangkap oleh saksi Budi Hidayat bersama saksi Doni Irawan dan saksi Leonardo Manalu (masing-masing anggota Polri dari Polsek Medan Timur) ketika melintas dari Jalan Denai Kec. Medan Denai Kota Medan, Setelah dilakukan pemeriksaan saksi Polisi menemukan 1 (satu) bungkus paket kecil berisi narkoba jenis shabu berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram dari tangan Terdakwa Muhammad Fahcruozzy Sabri, setelah ditanyai Terdakwa Muhammad Fahcruozzy Sabri bersama Terdakwa Zulpikar Achmad Ritonga dan saksi Aditya Ardana Putra Siregar mengaku bahwa shabu tersebut adalah baru saja dibeli dan akan dipakai bersama-sama oleh Terdakwa Muhammad Fahcruozzy Sabri bersama Terdakwa Zulpikar Achmad Ritonga dan saksi Aditya Ardana Putra Siregar, setelah itu saksi Polisi membawa Terdakwa Muhammad Fahcruozzy Sabri bersama Terdakwa Zulpikar Achmad Ritonga dan saksi Aditya Ardana Putra Siregar beserta barang bukti berupa 1 (satu) bungkus paket kecil berisi narkoba jenis shabu berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam BK 6781 AHU ke Polsek Medan Timur.

Halaman 7 dari 35 Halaman Putusan Nomor 2325/Pid.Sus/2019/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor Lab. : 5533/NNF/2019 tanggal 20 Juni 2019 yang diperbuat oleh AKBP ZULNI ERMA, Nrp. 60051008, Jabatan Kasubbid Narkobafor pada Labfor Cabang Medan dan R. FANI MIRANDA, S. T, Nrp. 92020450, Jabatan Pemeriksa Forensik Subbid pada Laboratorium Forensik Cabang Medan berkesimpulan bahwa barang bukti berupa:

- A. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto 0,02 (nol koma nol dua) gram milik Terdakwa An. MUHAMMAD FAHCRUROZZY SABRI, Terdakwa ZULPIKAR ACMAD RITONGA dan Terdakwa ADITYA ARDANA PUTRA SIREGAR adalah **Positif** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa An. MUHAMMAD FAHCRUROZZY SABRI.
- C. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa An. ZULPIKAR ACMAD RITONGA.
- D. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa An. ADITYA ARDANA PUTRA SIREGAR, barang bukti B, C, dan D tidak dilakukan pemeriksaan karena tidak memenuhi persyaratan teknis laboratories (pengambilan urine dilakukan tanggal 25 Mei 2019 dan kemudian urine diterima Labforcab Medan tanggal 12 Juni 2019).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa telah mengerti dan Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi terhadap dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **AIPDA DONI IRAWAN,SH.,**
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik dan Keterangan yang Saksi berikan dihadapan Penyidik sudah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sehubungan dengan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang melakukan tindak pidana menyalahgunakan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2019 sekira pukul 17.00 WIB di Jalan Denai Kec Medan Tembung tepatnya dipinggir Jalan;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama dengan Aiptu Budi Hidayat dan Bripda Leonardo Manalu;
- Bahwa menurut hasil interogasi Saksi dan rekan Saksi terhadap kedua Terdakwa, bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2019 sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa Aditya Ardana Putra Siregar datang kerumah Terdakwa I Muhammad Fahcurozzy Sabri di Jalan Seriti NO 238 Perumnas Mandala Kec Percut Sei Tuan dengan mengendarai Sepeda Motor, lalu Terdakwa Muhammad Fahcurozzy Sabri mengajak Saksi Aditya Ardana putra Siregar untuk menjemput Terdakwa II Zulpikar Acmad Ritonga ke Jalan Denai Kec Medan Tembung, lalu kedua Terdakwa dan Saksi Aditya Ardana Putra pergi ke rumah keluarga Terdakwa Muhammad Fahcurozzy Sabri yang berada di Jalan Amaliun Gg Tengah Kec Medan Kota dengan tujuan untuk minta uang ;
- Bahwa saat meminta uang Terdakwal Muhammad Fahcurozzy Sabri berhasil meminta uang sebanyak Rp30.000,00(tiga puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa Muhammad Fahcurozzy Sabri mengajak Terdakwa Aditya Ardana Putra Siregar dan Terdakwa Zulpikar Acmad Ritonga untuk memakai narkotika jenis shabu, setelah uang berhasil diperoleh, lalu para Terdakwa sepakat untuk memakai shabu di Jalan Nuri Perumnas Mandala Kec Percut Sei Tuan, akan tetapi pada saat Saksi dan teman-teman Saksi melihat Para Terdakwa membawa sepeda motor dengan berbonceng tiga, karena merasa curiga , lalu para Terdakwa diberhentikan dan Saksi dan rekan Saksi merasa meminta Para Terdakwa untuk memberikan narkotika jenis shabu tersebut, lalu Para Terdakwa langsung memberikan narkotika jenis shabu tersebut ;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi mengetahui informasi mengenai Terdakwa yang sering membeli narkotika jenis shabu dari masyarakat tentang informasi adanya penggunaan narkotika jenis shabu-shabu di Jalan Denai Kec Medan Tembung tersebut;

Halaman 9 dari 35 Halaman Putusan Nomor 2325/Pid.Sus/2019/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, Saksi dan rekan Saksi menemukan 1 (satu) bungkus paket kecil berisi narkotika jenis shabu berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram.;
- Bahwa saat interogasi, para Terdakwa mengakui bahwa shabu tersebut dibeli oleh Para Terdakwa dari seorang laki-laki dengan panggilan Abang (DPO) seharga Rp40.000,00(empat puluh ribu rupiah) di Jln Jermal XV Kec Medan Tembung;
- Bahwa uang pembelian shabu-shabu tersebut berasal dari patungan antara Terdakwa I dan Terdakwa II dimana Terdakwa I menyerahkan uang sebanyak Rp30.000,00(tiga puluh ribu rupiah) dan uang Terdakwa II Zulpikar Acmad Ritonga sebanyak Rp10.000,00(sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa menurut hasil interogasi Saksi terhadap para Terdakwa, bahwa Para Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu dengan cara shabu tersebut dimasukkan kedalam kaca pirex (pipet kaca, lalu kaca pipet dipanggang atau dibakar pakai mancis, setelah itu asapnya diisap melalui pipet yang terdapat pada bong/botol yang berisi air/ alat hisap shabu, lalu asap dikeluarkanlah melalui mulut Para Terdakwa dengan cara pelan-pelan dan begitulah seterusnya dilakukan oleh Para Terdakwa sampai Shabu tersebut habis terbakar dari kaca pipet tersebut dengan cara bergantian;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa Para Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi dan membenarkannya;

2. Saksi **BRIPDA LEONARDO MANALU**

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik dan Keterangan yang Saksi berikan dihadapan Penyidik sudah benar;
- Bahwa sehubungan dengan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang melakukan tindak pidana menyalahgunakan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2019 sekira pukul 17.00 WIB di Jalan Denai Kec Medan Tembung tepatnya dipinggir Jalan;

Halaman 10 dari 35 Halaman Putusan Nomor 2325/Pid.Sus/2019/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama dengan Aiptu Budi Hidayat dan AIPDA Doni Irawan, S.H..
- Bahwa menurut hasil interogasi Saksi dan rekan Saksi terhadap kedua Terdakwa, bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2019 sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa Aditya Ardana Putra Siregar datang kerumah Terdakwa I Muhammad Fahcurozzy Sabri di Jalan Seriti NO 238 Perumnas Mandala Kec Percut Sei Tuan dengan mengendarai Sepeda Motor, lalu Terdakwa Muhammad Fahcurozzy Sabri mengajak Saksi Aditya Ardana putra Siregar untuk menjemput Terdakwa II Zulpikar Acmad Ritonga ke Jalan Denai Kec Medan Tembung, lalu kedua Terdakwa dan Saksi Aditya Ardana Putra pergi ke rumah keluarga Terdakwa Muhammad Fahcurozzy Sabri yang berada di Jalan Amaliun Gg Tengah Kec Medan Kota dengan tujuan untuk minta uang ;
- Bahwa saat meminta uang Terdakwal Muhammad Fahcurozzy Sabri berhasil meminta uang sebanyak Rp30.000,00(tiga puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa Muhammad Fahcurozzy Sabri mengajak Terdakwa Aditya Ardana Putra Siregar dan Terdakwa Zulpikar Acmad Ritonga untuk memakai narkoba jenis shabu, setelah uang berhasil diperoleh, lalu para Terdakwa sepakat untuk memakai shabu di Jalan Nuri Perumnas Mandala Kec Percut Sei Tuan, akan tetapi pada saat Saksi dan teman-teman Saksi melihat Para Terdakwa membawa sepeda motor dengan berbonceng tiga, karena merasa curiga , lalu para Terdakwa diberhentikan dan Saksi dan rekan Saksi merasa meminta Para Terdakwa untuk memberikan narkoba jenis shabu tersebut, lalu Para Terdakwa langsung memberikan narkoba jenis shabu tersebut ;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi mengetahui informasi mengenai Terdakwa yang sering membeli narkoba jenis shabu dari masyarakat tentang informasi adanya penggunaan narkoba jenis shabu-shabu di Jalan Denai Kec Medan Tembung tersebut;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, Saksi dan rekan Saksi menemukan 1 (satu) bungkus paket kecil berisi narkoba jenis shabu berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram.;
- Bahwa saat interogasi, para Terdakwa mengakui bahwa shabu tersebut dibeli oleh Para Terdakwa dari seorang laki-laki dengan panggilan Abang (DPO) seharga Rp40.000,00(empat puluh ribu rupiah) di Jln Jermal XV Kec Medan Tembung;

Halaman 11 dari 35 Halaman Putusan Nomor 2325/Pid.Sus/2019/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang pembelian shabu-shabu tersebut berasal dari patungan antara Terdakwa I dan Terdakwa II dimana Terdakwa I menyerahkan uang sebanyak Rp30.000,00(tiga puluh ribu rupiah) dan uang Terdakwa II Zulpikar Acmad Ritonga sebanyak Rp10.000,00(sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa menurut hasil interogasi Saksi terhadap para Terdakwa, bahwa Para Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu dengan cara shabu tersebut dimasukkan kedalam kaca pirex (pipet kaca, lalu kaca pipet dipanggang atau dibakar pakai mancis, setelah itu asapnya diisap melalui pipet yang terdapat pada bong/botol yang berisi air/ alat hisap shabu, lalu asap dikeluarkanlah melalui mulut Para Terdakwa dengan cara pelan-pelan dan begitulah seterusnya dilakukan oleh Para Terdakwa sampai Shabu tersebut habis terbakar dari kaca pipet tersebut dengan cara bergantian;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkoba jenis shabu-shabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi dan membenarkannya;

3. Saksi **ADITYA ARDANA PUTRA SIREGAR**

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik dan Keterangan yang Saksi berikan dihadapan Penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi bersama dengan Terdakwa Muhammad Fahcruozzy Sabri dan Terdakwa Zulpikar Acmad Ritonga ditangkap oleh Pihak Kepolisian pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2019 sekira pukul 17.00 WIB di Jalan Denai Kec Medan Tembung tepatnya dipinggir Jalan;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2019 sekira pukul 12.00 Wib Saksi datang kerumah Terdakwa Muhammad Fahcruozzy Sabri di Jalan Seriti N0 238 Perumnas Mandala Kec Percut Sei Tuan dengan mengendarai Sepeda Motor, setelah tiba di rumah tersebut, lalu Terdakwa Muhammad Fahcruozzy Sabri mengajak Saksi untuk menjemput Terdakwa Zulpikar Acmad Ritonga ke Jalan Denai Kec Medan Tembung, lalu Saksi bersama dengan Terdakwa Muhammad Fahcruozzy Sabri dan Terdakwa Zulpikar Acmad Ritonga pergi kerumah keluarga Terdakwa Muhammad Fahcruozzy Sabri yang berada di Jalan Amaliun

Halaman 12 dari 35 Halaman Putusan Nomor 2325/Pid.Sus/2019/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gg Tengah Kec Medan Kota dengan tujuan untuk minta uang kepada keluarga Terdakwa Muhammad Fahcruozzy Sabri;

- Bahwa setelah uang sebanyak Rp30.000,00(tiga puluh ribu rupiah) berhasil diperoleh Terdakwa I Terdakwa Muhammad Fahcruozzy Sabri, lalu Terdakwa I Muhammad Fahcruozzy Sabri mengajak Saksi dan Terdakwa II Zulpikar Acmad Ritonga untuk memakai narkoba jenis shabu;
- Bahwa Saksi bersama dengan Terdakwa Muhammad Fahcruozzy Sabri dan Terdakwa Zulpikar Acmad Ritonga sepakat untuk memakai shabu di Jalan Nuri Perumnas Mandala Kec Percut Sei Tuan;
- Bahwa akan tetapi sebelum maksud tersebut tercapai, pihak Kepolisian menghentikan kendaraan sepeda motor yang di kendarai Saksi bersama dengan kedua Terdakwa, dan meminta Saksi bersama dengan Terdakwa Muhammad Fahcruozzy Sabri dan Terdakwa Zulpikar Acmad Ritonga untuk menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut yang dipegang oleh Terdakwa I dan Terdakwa II, lalu Saksi bersama dengan Terdakwa Muhammad Fahcruozzy Sabri dan Terdakwa Zulpikar kepada polisi tersebut, selanjutnya Saksi bersama dengan Terdakwa I dan Terdakwa II serta barang bukti dibawa ke Polsek Medan Timur;
- Bahwa terakhir kalinya sebelum penangkapan terhadap Saksi dan kedua serta Terdakwa Zulpikar Acmad Ritonga menggunakan shabu pada hari Jumat Tanggal 17 Mei 2019 Sekira Pukul 19.00 Wib di Jalan Perumnas Mandala Kec Percut Sei Tuan;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Saksi dan kedua Terdakwa, polisi menemukan 1 (satu) bungkus paket kecil berisi narkoba jenis shabu berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram.;
- Bahwa Saksi bersama dengan Terdakwa Muhammad Fahcruozzy Sabri dan Terdakwa Zulpikar Acmad Ritonga membeli Narkoba jenis shabu dari seorang laki-laki yang dikenal dengan panggilan Abang (DPO) seharga Rp40.000,00(empat puluh ribu rupiah) di Jln Jermal XV Kec Medan Tembung;
- Bahwa Saksi bersama dengan Terdakwa Muhammad Fahcruozzy Sabri dan Terdakwa Zulpikar Acmad Ritonga menggunakan narkoba jenis shabu dengan cara shabu tersebut dimasukkan kedalam kaca pirex (pipet kaca) setelah itu kaca pipet dipanggang atau dibakar pakai mancis, lalu asapnya diisap melalui pipet yang ada pada bong/botol yang berisi air/ alat hisap shabu, lalu asap dikeluarkan melalui mulut Para Terdakwa

Halaman 13 dari 35 Halaman Putusan Nomor 2325/Pid.Sus/2019/PN Mdn



dengan secara perlahan-lahan dan begitulah seterusnya dilakukan oleh Saksi bersama dengan Terdakwa Muhammad Fahcrurozzy Sabri dan Terdakwa Zulpikar Acmad Ritonga sampai Shabu tersebut habis terbakar dari kaca pipet tersebut dengan cara bergantian;

- Bahwa Saksi bersama dengan Terdakwa Muhammad Fahcrurozzy Sabri dan Terdakwa Zulpikar Acmad Ritonga tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu; Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

TERDAKWA I : MUHAMMAD FAHCRUROZZY SABRI

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa keterangan Terdakwa I sebagaimana tertera di dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II serta Saksi Aditya Ardana Putra Siregar ditangkap pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2019 sekira pukul 17.00 WIB di Jalan Denai Kec Medan Tembung tepatnya dipinggir Jalan;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap para Terdakwa, barang bukti yang ditemukan pihak kepolisian pada saat itu berupa 1 (satu) bungkus paket kecil berisi narkotika jenis shabu berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam BK 6781 AHU;
- Bahwa Terdakwa I memperoleh narkotika tersebut dari seorang laki-laki dengan panggilan Abang (DPO) dengan harga sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) di Jalan Jermal XV Gg Kasih Kec Percut Sei Tuan, uang tersebut berasal dari patungan antara Terdakwa I sejumlah Rp30.000,00(tiga puluh ribu rupiah) dan Terdakwa II sejumlah Rp10.000,00(sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2019 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa Aditya Ardana Putra Siregar datang kerumah Terdakwa di Jalan Seriti N0 238 Perumnas Mandala Kec Percut Sei Tuan dengan mengendarai Sepeda Motor, lalu Terdakwa I mengajak Saksi Aditya Ardana Putra Siregar untuk menjemput Terdakwa II Zulpikar Acmad Ritonga ke Jalan Denai Kec Medan Tembung, setelah itu Saksi Aditya Ardana Putra Siregar bersama dengan Terdakwa I dan Terdakwa II Zulpikar Acmad Ritonga pergi kerumah keluarga Terdakwa I yang berada di Jalan Amaliun Gg Tengah Kec Medan Kota dengan tujuan untuk minta uang kepada keluarga Terdakwa I ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa I berhasil meminta uang sebanyak Rp30.000,00(tiga puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa mengajak Saksi Aditya Ardana Putra Siregar dan Terdakwa II Zulpikar Acmad Ritonga untuk memakai narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa I , Terdakwa II dan Saksi Aditya Ardana Putra Siregar sepakat untuk memakai shabu di Jalan Nuri Perumnas Mandala Kec Percut Sei Tuan, akan tetapi di tengah perjalanan, polisi melihat para Terdakwa dan Saksi Aditya Ardana Putra Siregar mengendarai sepeda motor dengan berbonceng tiga, lalu karena polisi merasa curiga sehingga Terdakwa I bersama dengan Saksi Aditya Ardana Putra Siregar dan Terdakwa II Zulpikar Acmad Ritonga diberhentikan oleh polisi dan meminta Terdakwa I bersama dengan Saksi Aditya Ardana Putra Siregar dan Terdakwa II untuk menyerahkan narkoba jenis shabu yang dibeli oleh para Terdakwa tersebut, setelah shabu diserahkan, lalu para Terdakwa dan Saksi Aditya Ardana Putra Siregar dan barang bukti dibawa ke Polsek Medan Timur;
- Bahwa sebelum penangkapan, Terdakwa I telah menggunakan narkoba jenis shabu bersama dengan Saksi Aditya Ardana Putra Siregar dan Terdakwa II Zulpikar Acmad Ritonga pada hari Jumat Tanggal 17 Mei 2019 Sekira Pukul 19.00 Wib di Jalan Perumnas Mandala Kec Percut Sei Tuan;
- Bahwa Terdakwa I memakai narkoba jenis shabu kurang lebih sudah 4 (empat) bulan dan Terdakwa I belum ketergantungan memakai shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa I bersama dengan Saksi Aditya Ardana Putra Siregar dan Terdakwa II Zulpikar Acmad Ritonga menggunakan narkoba jenis shabu dengan cara shabu tersebut dimasukkan kedalam kaca pipex (pipet kaca) setelah itu maka kaca pipet dipanggang atau dibakar pakai mancis, setelah itu asapnya diisap melalui pipet yang ada pada bong/botol yang berisi air/ alat hisap shabu, lalu asap dikeluarkan melalui mulut Terdakwa I bersama dengan Saksi Aditya Ardana Putra Siregar dan Terdakwa II secara perlahan-lahan dan begitulah seterusnya dilakukan oleh para Terdakwa bersama dengan Saksi Aditya Ardana Putra Siregar sampai shabu tersebut habis terbakar dari kaca pipet tersebut dengan cara bergantian;

Halaman 15 dari 35 Halaman Putusan Nomor 2325/Pid.Sus/2019/PN Mdn



- Bahwa kedua Terdakwa dan Saksi Aditya Ardana Putra Siregar tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu;

TERDAKWA II: ZULPIKAR ACMAD RITONGA

- Bahwa Terdakwa II dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan keterangan Terdakwa sebagaimana tertera di dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar;
- Bahwa Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I Muhammad Fahcrurozzy Sabri dan Saksi Aditya Ardana Putra Siregar ditangkap polisi pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2019 sekira pukul 17.00 WIB di Jalan Denai Kec Medan Tembung tepatnya dipinggir Jalan;
- Bahwa pada saat penangkapan, barang bukti yang ditemukan pihak kepolisian pada saat itu berupa 1 (satu) bungkus paket kecil berisi narkotika jenis shabu berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam BK 6781 AHU;
- Bahwa Terdakwa II dan Terdakwa I bersama dengan Saksi Aditra Ardana Putra Siregar memperoleh narkotika tersebut dari seorang laki-laki dengan panggilan Abang (DPO) dengan harga sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) di Jalan Jermal XV Gg Kasih Kec Percut Sei Tuan, uang tersebut merupakan patungan antara kedua Terdakwa dimana Terdakwa I memberikan uang sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) sedangkan Terdakwa II memberikan uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2019 sekira pukul 12.00 Wib Saksi Aditya Ardana Putra Siregar dan Terdakwa I datang ke Jalan Denai Kec Medan Tembung dan bertemu dengan Terdakwa II, lalu Saksi Aditya Ardana Putra Siregar bersama dengan Terdakwa I dan Terdakwa II pergi kerumah keluarga Terdakwa I yang berada di Jalan Amaliun Gg Tengah Kec Medan Kota dengan tujuan untuk minta uang kepada keluarga Terdakwa I;
- Bahwa setelah Terdakwa I Muhammad Fahcrurozzy Sabri berhasil meminta uang sebanyak Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), lalu Terdakwa I dan Terdakwa II patungan membeli shabu dari seseorang yang dipanggil Abang secara patungan dimana Terdakwa I memberikan uang sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) sedangkan Terdakwa II menyerahkan uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Terdakwa I mengajak Saksi Aditya Ardana Putra Siregar dan Terdakwa II untuk memakai narkoba jenis shabu;

- Bahwa para Terdakwa dan Saksi Aditya Ardana Putra Siregar sepakat untuk memakai shabu di Jalan Nuri Perumnas Mandala Kec Percut Sei Tuan, akan tetapi di tengah perjalanan, pihak polisi melihat para Terdakwa dan Saksi Aditya Ardana Putra Siregar mengendarai sepeda motor dengan berbonceng tiga, lalu karena Pihak Kepolisian merasa curiga lalu Terdakwa I Muhammad Fahcruozzy Sabri bersama dengan Saksi Aditya Ardana Putra Siregar dan Terdakwa II diberhentikan oleh Polisi dan meminta para Terdakwa dan Saksi Aditya Ardana Putra Siregar untuk memberikan narkoba jenis shabu tersebut, lalu Terdakwa I Muhammad Fahcruozzy Sabri bersama dengan Terdakwa Saksi Aditya Ardana Putra Siregar dan Terdakwa II langsung menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut kepada polisi, selanjutnya para Terdakwa dan Saksi Aditya Ardana Putra Siregar serta barang bukti dibawa ke Polsek Medan Timur;
- Bahwa terakhir kalinya sebelum ditangkap, Terdakwa II menggunakan narkoba jenis shabu bersama dengan Terdakwa I dan Saksi Aditya Ardana Putra Siregar pada hari Jumat Tanggal 17 Mei 2019 Sekira Pukul 19.00 Wib di Jalan Perumnas Mandala Kec Percut Sei Tuan;
- Bahwa Terdakwa II memakai narkoba jenis shabu kurang lebih 4 (empat) bulan dan Terdakwa belum ketergantungan memakai shabu tersebut;
- Bahwa cara para Terdakwa bersama dengan Saksi Aditya Ardana Putra Siregar menggunakan narkoba jenis shabu dengan cara shabu tersebut dimasukkan kedalam kaca pirex (pipet kaca) setelah itu maka kaca pipet dipanggang atau dibakar pakai mancis, setelah itu asapnya diisap melalui pipet yang ada pada bong/botol yang berisi air/ alat hisap shabu, lalu asap dikeluarkanlah melalui mulut Terdakwa Muhammad Fahcruozzy Sabri bersama dengan Saksi Aditya Ardana Putra Siregar dan Terdakwa dengan cara pelan-pelan dan begitulah seterusnya dilakukan oleh para Terdakwa dan Saksi Aditya Ardana Putra Siregar dan Terdakwa sampai Shabu tersebut habis terbakar dari kaca pipet tersebut dengan cara bergantian;
- Bahwa para Terdakwa dan Saksi Aditya Ardana Putra Siregar tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkoba jenis shabu-shabu;

Halaman 17 dari 35 Halaman Putusan Nomor 2325/Pid.Sus/2019/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa:

- Bahwa Berita Acara Penimbangan Nomor 220/Pol.10165/V/2019 tanggal 29 Mei 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh IRAWAN FIRDAUS EFFENDIE, selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Medan Gaharu disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus paket kecil berisi narkoba jenis shabu berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram;
- Bahwa Berita Acara Laboratorium Barang Bukti Narkoba dan Urine No. Lab: 5533/NNF/2019 tanggal 20 Juni 2019 yang ditandatangani oleh Debora M.Hutagaol,S.Si.,Apt. dan Deliana Naiborhu,S.Si.Apt., dengan barang bukti berupa :
 - A. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto 0,02 (nol koma nol dua) gram milik Terdakwa An. MUHAMMAD FAHCRUROZZY SABRI, Terdakwa ZULPIKAR ACMAD RITONGA dan Terdakwa ADITYA ARDANA PUTRA SIREGAR adalah **Positif** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
 - B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa An. MUHAMMAD FAHCRUROZZY SABRI.
 - C. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa An. ZULPIKAR ACMAD RITONGA.
 - D. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa An. ADITYA ARDANA PUTRA SIREGAR.

Diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti A tersebut adalah positif mengandung *Metamfetamine* dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, sedangkan Barang bukti B, C, dan D tidak dilakukan pemeriksaan karena tidak memenuhi persyaratan teknis laboratories pengambilan urine yang dilakukan tanggal 25 Mei 2019 dan kemudian urine diterima Labforcab Medan tanggal 12 Juni 2019;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut yakni berupa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus paket kecil berisi narkotika jenis shabu berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam BK 6781 AHU, barang bukti mana dibenarkan oleh Saksi-saksi dan para Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti di persidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa para Terdakwa dan Saksi Aditya Artdana Putra Siregar ditangkap polisi pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2019 sekira pukul 17.00 WIB di Jalan Denai Kec Medan Tembung tepatnya dipinggir Jalan, pada saat penangkapan, polisi menemukan 1 (satu) bungkus paket kecil berisi narkotika jenis shabu berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam BK 6781 AHU;
- Bahwa Para Terdakwa memperoleh narkotika tersebut dari seorang laki-laki dengan panggilan Abang (DPO) seharga Rp40.000,00(empat puluh ribu rupiah) di Jln Jermal XV Kec Medan Tembung, uang pembelian shabu berasal dari patungan antara Terdakwa I dan Terdakwa II yang masing-masing memberikan uang sejumlah Rp30.000,00(tiga puluh ribu rupiah) dan Rp10.000,00(sepuluh ribu rupiah) dan rencana para Terdakwa dan Saksi Aditya Ardana Putra Siregar bahwa shabu tersebut direncanakan akan dipergunakan di Jalan Nuri Perumnas Mandala Kec Percut Sei Tuan;
- Bahwa sebelum para Terdakwa ditangkap, para Terdakwa sudah menggunakan narkotika jenis shabu pada hari Jumat Tanggal 17 Mei 2019 sekira pukul 19.00 WIB di Jalan Perumnas Mandala Kec Percut Sei Tuan;
- Bahwa Para Terdakwa dan Saksi Aditya Ardana Siregar menggunakan narkotika jenis shabu dengan cara shabu tersebut dimasukkan kedalam kaca pirex (pipet kaca) setelah itu kaca pipet dipanggang atau dibakar pakai mancis, lalu asapnya diisap melalui pipet yang ada pada bong/botol yang berisi air/ alat hisap shabu, selanjutnya asap dikeluarkan melalui mulut Para Terdakwa dan Saksi Aditya Ardana Putra Siregar dengan cara perlahan-lahan, dan begitulah seterusnya dilakukan oleh Para Terdakwa dan Saksi Aditya Ardana Putra Siregar sampai shabu tersebut habis terbakar dari kaca pipet tersebut dengan cara bergantian;

Halaman 19 dari 35 Halaman Putusan Nomor 2325/Pid.Sus/2019/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 220/Pol.10165/V/2019 tanggal 29 Mei 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh IRAWAN FIRDAUS EFFENDIE, selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Medan Gaharu disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus paket kecil berisi narkotika jenis shabu memiliki berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan dari Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine No Lab: 5533/NNF/2019 tanggal 20 Juni 2019 yang ditandatangani oleh Debora M.Hutagaol,S.Si.,Apt. dan Deliana Naiborhu,S.Si.Apt., dengan barang bukti berupa :

- A. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto 0,02 (nol koma nol dua) gram milik Terdakwa An. MUHAMMAD FAHCRUROZZY SABRI, Terdakwa ZULPIKAR ACMAD RITONGA dan Terdakwa ADITYA ARDANA PUTRA SIREGAR adalah **Positif** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang R epublik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa An. MUHAMMAD FAHCRUROZZY SABRI.
- C. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa An. ZULPIKAR ACMAD RITONGA.
- D. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa An. ADITYA ARDANA PUTRA SIREGAR.

Diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti A tersebut adalah positif mengandung *Metamfetamine* dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan terhadap barang bukti B, C, dan D tidak dilakukan pemeriksaan karena tidak memenuhi persyaratan teknis laboratories pengambilan urine.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Para Terdakwa;

Halaman 20 dari 35 Halaman Putusan Nomor 2325/Pid.Sus/2019/PN Mdn



Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih secara langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Penyalah Guna;
2. Narkotika Golongan I;
3. Bagi diri sendiri;
4. Dilakukan secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Penyalah Guna”;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan “Penyalah Guna” adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan definisi dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika di atas, maka dalam unsur “Penyalah Guna” terdapat beberapa sub-unsur yaitu:

- a. Orang;
- b. Yang Menggunakan Narkotika;
- c. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap sub-unsur di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagaimana terurai di bawah ini;

Ad.a.Sub-unsur “orang”;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “orang” identik dengan kata “Barangsiapa”. Menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “barangsiapa” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa. Pada dasarnya setiap manusia sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) dapat dijadikan sebagai Terdakwa. Hal ini dikarenakan bahwa setiap orang dianggap mampu melakukan tindakan hukum kecuali undang-undang menentukan lain. (Bandingkan dengan: Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, 2009, hal.249).Sedangkan mengenai dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban, hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Para Terdakwa. Oleh karena itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkait dengan unsur ini, hanya perlu dibuktikan apakah Terdakwa I Muhammad Fahcrurozzy Sabri dan Terdakwa II Zulpikar Acmad Ritonga merupakan orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah didakwa dua orang laki-laki yang bernama Muhammad Fahcrurozzy Sabri dan Zulpikar Acmad Ritonga dengan identitas telah di bacakan lengkap di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan membenaran para Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya dalam persidangan, diperoleh fakta bahwa para Terdakwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Medan, adalah orang yang sama sebagaimana dimaksud dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum. Maka jelaslah sudah bahwa pengertian "Orang" yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah Terdakwa I Muhammad Fahcrurozzy Sabri dan Terdakwa II Zulpikar Acmad Ritonga yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Medan sehingga Majelis Hakim berpendirian bahwa sub-unsur "Orang" telah terpenuhi;

Ad.b.Sub-unsur "yang menggunakan narkoba";

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan "Narkotika" adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa Narkotika dibagi menjadi tiga golongan yaitu: Golongan I, Golongan II dan Golongan III. Ketentuan lebih lanjut mengenai penggolongan Narkotika tersebut diatur dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2019 sekitar pukul 17.00WIB di Jalan Denai Kecamatan Medan Tembung, tepatnya di pinggir jalan para Terdakwa ditangkap oleh Saksi AIPDA Doni Irawan dan Saksi BRIPDA Leonardo Manalu karena tertangkap tangan menguasai shabu-shabu dengan berat bersih 0,02 gram, shabu-shabu tersebut dibeli oleh para Terdakwa dan Saksi Aditya Ardana Siregar dari seseorang yang dikenal dengan nama Abang (DPO) di Jln Jermal XV Kec Medan Tembung dengan harga Rp40.000,00(empat puluh ribu rupiah) ,

Halaman 22 dari 35 Halaman Putusan Nomor 2325/Pid.Sus/2019/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang tersebut berasal dari patungan para Terdakwa dimana Terdakwa I menyerahkan uang sejumlah Rp30.000,00(tiga puluh ribu rupiah) dan Terdakwa II menyerahkan uang sejumlah Rp10.000,00(sepuluh ribu rupiah, selanjutnya para Terdakwa dan Saksi Aditya Ardana Siregar berangkat ke arah Jalan Nuri Perumnas Mandala Kec Percut Sei Tuan dengan berboncengan mengendarai sepeda motor honda Vario warna hitam BK 6781 AHU;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta –fakta hukum di persidangan, di tengah perjalanan ke JalanNuri tersebut, , Saksi AIPDA Doni Irawan, Saksi BRIPDA Leonardo Manalu melihat para Terdakwa dan Saksi Aditya Ardana Siregar berboncengan tiga dengan mengendarai sepeda motor, lalu sepeda motor tersebut dihentikan oleh para Saksi tersebut dan meminta para Terdakwa menyerahkan shabu yang baru dibeli dari si Abang, setelah shabu diserahkan, maka para Terdakwa dan Saksi Aditya Ardana Putra Siregar dibawa ke kantor polisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, bahwa sebelum dilakukan penangkapan oleh para Saksi AIPDA Doni Irawan ddkk., Para Terdakwa dan Saksi Aditya Ardana Putra Siregar telah menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu Jumat tanggal 17 Mei 2019 Sekira Pukul 19.00 Wib di Jalan Perumnas Mandala Kec Percut Sei Tuan yang dilakukan Para Terdakwa dan Saksi Aditya Ardana Putra Siregar telah menggunakan narkotika jenis shabu dengan cara shabu tersebut dimasukkan kedalam kaca pirex (pipet kaca) , selanjutnya kaca pipet dipanggang atau dibakar pakai mancis, setelah itu asapnya diisap melalui pipet yang ada pada bong/botol yang berisi air/ alat hisap shabu, lalu asap dikeluarkan melalui mulut Para Terdakwa dan Saksi Aditya Ardana Putra Siregar lalu secara perlahan-lahan, sampai seterusnya hingga shabu tersebut habis terbakar dari kaca pipet tersebut dengan cara bergantian;

Menimbang, bahwa meskipun berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan dari Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine No Lab: 5533/NNF/2019 tanggal 20 Juni 2019 yang ditandatangani oleh Debora M.Hutagaol,S.Si.,Apt. dan Deliana Naiborhu,S.Si.Apt., dengan barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa An. MUHAMMAD FAHCRUOZZY SABRI, 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa An. ZULPIKAR ACMAD RITONGA, dan 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa An. ADITYA ARDANA PUTRA SIREGAR.tidak dilakukan pemeriksaan karena tidak memenuhi persyaratan teknis laboratories pengambilan urine;

Halaman 23 dari 35 Halaman Putusan Nomor 2325/Pid.Sus/2019/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis telah terjadi kelalaian Penyidik dalam melakukan tugasnya, karena seharusnya sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 923/Menkes/SK/X/2009 tentang Petunjuk Teknis Laboratorium Pemeriksa Narkotika dan Psikotropika Projustitia pada bagian "Tabel 5 Pengambilan Darah dan Urin Untuk Pengujian Laboratorium" telah menentukan bahwa jangka waktu pengiriman spesimen urine yang akan diperiksa di Laboratorium tidak boleh melebihi 3x24 jam, dan jangka waktu pengambilan sampel darah/urin sampai dengan diterima di laboratorium tidak melebihi 24 jam

Menimbang, bahwa walaupun Penyidik telah lalai dalam melaksanakan tugas penyidikannya, namun hal tersebut menurut hemat Majelis tidaklah menjadi kendala untuk mempertimbangkan tentang maksud atau niat atau yang dikenal dengan istilah "mens rea" dari para Terdakwa dalam melakukan tindak pidana membeli dan menguasai shabu-shabu tersebut, karena dalam hal ini Majelis berpedoman kepada ketentuan prinsip minimum pembuktian sebagaimana telah ditentukan di dalam Pasal 183 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, berdasarkan keterangan para Terdakwa dan Saksi Aditya Ardana Putra Siregar dan bersesuaian dengan barang bukti di persidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, bahwa sebelum para Terdakwa ditangkap keduanya dan Saksi Aditya Ardana Putra Siregar telah menggunakan shabu-shabu dan tujuan para Terdakwa membeli shabu secara patungan membeli shabu adalah untuk dipergunakan di Jalan Nuri Perumnas Mandala Medan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa penguasaan Para Terdakwa terhadap 1 (satu) bungkus paket kecil berisi narkotika jenis shabu berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram adalah dengan tujuan untuk digunakan secara bersama-sama, bukan untuk diedarkan sehingga dengan demikian, maka sub-unsur "yang menggunakan narkotika" telah terpenuhi;

Ad.c.Sub-unsur "Tanpa hak atau melawan hukum";

Menimbang, bahwa pada saat membuktikan sub-unsur b (sub-unsur "yang menggunakan narkotika"), Majelis Hakim telah berpendapat bahwa Para Terdakwa telah menggunakan narkotika, yang dalam hal ini adalah jenis narkotika yang mengandung *Metamfetamina*. Oleh karena itu dalam sub-unsur ini akan dibuktikan apakah penggunaan narkotika tersebut dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;



Menimbang bahwa, dimaksud dengan "tanpa hak" adalah melakukan suatu perbuatan tanpa didasari alas hak yang sah. Dalam hal ini bisa diartikan pula melakukan suatu perbuatan tanpa didasari dengan suatu izin yang sah;

Menimbang, bahwa "melawan hukum" memiliki makna yang luas dan tidak hanya mencakup melawan hukum secara formil, akan tetapi juga secara materil. Melawan hukum dalam arti formil adalah segala tindakan/perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sedangkan dalam pengertian melawan hukum dalam arti materil mempunyai cakupan yang lebih luas dimana perbuatan tersebut selain bertentangan dengan ketentuan/aturan tertulis juga dapat diartikan bertentangan dengan aturan/ketentuan yang tidak tertulis yang mana perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-norma kesopanan yang lazim atau bertentangan dengan keharmonisan pergaulan hidup untuk bertindak cermat terhadap orang lain, barangnya, maupun haknya. Kata "melawan hukum" diartikan bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan masyarakat. (Bandingkan dengan: PAF Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Ed. II Cet. 1, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hal. 115-124);

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terdapat beberapa ketentuan penting yang mengatur tentang Narkotika, antara lain:

- i. Dalam Pasal 7 diatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- ii. Dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) pada pokoknya diatur bahwa penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
- iii. Dalam Pasal 15 dan 18 pada pokoknya diatur bahwa impor dan ekspor Narkotika harus mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
- iv. Dalam Pasal 38 diatur bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika (penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dokumen yang sah;
- v. Dalam Pasal 39 ayat (1) diatur bahwa penyaluran Narkotika hanya dapat dilakukan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyediaan farmasi pemerintah;



- vi. Dalam Pasal 43 ayat (1) diatur bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa diperoleh fakta bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi manapun terkait dengan penguasaan narkotika jenis shabu dengan tujuan untuk menggunakan narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, maka terbukti bahwa Para Terdakwa **tidak berhak** untuk melakukan kegiatan berupa **menggunakan Narkotika**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan di atas, dihubungkan dengan beberapa ketentuan yang mengatur tentang Narkotika khususnya Pasal 7, Pasal 8 ayat (2), Pasal 13 ayat (1) dan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan para Terdakwa yang telah menggunakan narkotika yang dikenal dengan sebutan shabu yang merupakan Narkotika Golongan I, **merupakan tindakan yang melawan hak atau melawan hukum**, karena tindakan tersebut tanpa dilengkapi izin yang sah dan tidak sesuai dengan tujuan penggunaannya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Dengan demikian sub-unsur "tanpa hak atau melawan hukum" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh sub-unsur dalam unsur "Setiap Penyalah Guna", maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Setiap Penyalah Guna" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Narkotika Golongan I";

Menimbang, bahwa pada saat mempertimbangkan sub-unsur b ("yang menggunakan narkotika") pada unsur ke-1 ("Setiap Penyalah Guna"), Majelis Hakim telah berpendapat bahwa para Terdakwa telah menggunakan Narkotika jenis shabu yang menurut hasil pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik POLRI, bahwa shabu tersebut positif mengandung *Metamfetamine* termasuk ke dalam Narkotika Golongan I, sebagaimana terdaftar dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan nomor urut 61;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 220/Pol.10165/V/2019 tanggal 29 Mei 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh IRAWAN FIRDAUS EFFENDIE, selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Medan Gaharu disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1



(satu) bungkus paket kecil berisi narkoba jenis shabu berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram dan berdasarkan Berita Acara Laboratorium Barang Bukti Narkoba dan Urine No Lab: 5533/NNF/2019 tanggal 20 Juni 2019 yang ditandatangani oleh Debora M.Hutagaol,S.Si.,Apt. dan Deliana Naiborhu,S.Si.Apt., dengan barang bukti berupa :

1 (satu) plastik klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto 0,02 (nol koma nol dua) gram milik Terdakwa An. MUHAMMAD FAHCRUROZZY SABRI, Terdakwa ZULPIKAR ACMAD RITONGA dan Terdakwa ADITYA ARDANA PUTRA SIREGAR adalah **Positif** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Narkoba Golongan I" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Bagi diri sendiri"

Menimbang, bahwa pada saat mempertimbangkan sub-unsur b ("yang menggunakan narkoba") pada unsur ke-1 ("Setiap Penyalah Guna"), Majelis Hakim telah berpendapat bahwa para Terdakwa sering menggunakan narkoba dan bahkan sebelum ditangkap, para Terdakwa sudah menggunakan narkoba jenis shabu pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2019 sekitar pukul 19.00 WIB di Jalan Perumnas Mandala Kecamatan Percut Sei Tuan;

Menimbang, bahwa karena yang menggunakan Narkoba adalah para Terdakwa, maka penggunaan Narkoba tersebut adalah untuk diri para Terdakwa sendiri. Dengan demikian unsur "bagi diri sendiri" telah terpenuhi;

Ad.4. Dilakukan Secara Bersama-sama

Menimbang, bahwa unsur Ad.4 adalah merupakan penjabaran dari Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP yang dikenal dengan terminologi penyertaan (deelneming) ;

Menimbang, bahwa terminologi "Penyertaan Tindak Pidana" diatur di dalam **Pasal 55 Ayat (1) KUHP** yang berbunyi sebagai berikut:

"Dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana, orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu."

Menimbang,terminologi penyertaan menekankan adanya pertanggungjawaban dari dua orang atau lebih pelaku tindak pidana yang dilakukan secara sadar oleh para pelaku tersebut baik sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;



Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di dalam unsur Ad.2, dan Ad.3, bahwa perbuatan menggunakan shabu-shabu dilakukan secara bersama –sama oleh Para Terdakwa bersama dengan Saksi Aditya Ardana Putra Siregar pada tanggal 17 Mei 2019 Sekira Pukul 19.00 Wib di Jalan Perumnas Mandala Kec Percut Sei Tuan dan direncanakan akan dipergunakan di Jalan Nuri Perumnas Mandala Kec Percut Sei Tuan akan tetapi belum sempat dilaksanakan, para Terdakwa dan Saksi Aditya Ardana Putra Siregar ditangkap polisi;

Menimbang, bahwa penggunaan shabu-shabu tersebut dilakukan dengan cara shabu tersebut dimasukkan kedalam kaca pirex (pipet kaca) , selanjutnya kaca pipet dipanggang atau dibakar pakai mancis, setelah itu asapnya diisap dan dikeluarkan dari mulut para Terdakwa dan Saksi Aditya Ardana Putra Siregar melalui melalui pipet yang ada pada bong/botol yang berisi air/ alat hisap shabu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut, maka unsur Ad.4 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi Diri Sendiri yang dilakukan secara bersama-sama” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa karena para Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, maka dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim akan mempertimbangkan ketentuan dalam **Pasal 54, 55 dan 103** Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika **wajib** menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

Menimbang bahwa menurut Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan **Pecandu Narkotika** adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam



keadaan **ketergantungan pada Narkotika**, baik secara fisik maupun psikis. Adapun Ketergantungan Narkotika itu sendiri menurut Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diartikan sebagai kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas. Sedangkan yang dimaksud dengan **korban penyalahgunaan Narkotika** menurut penjelasan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika;

Menimbang, bahwa **Pasal 55** ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa **Orang tua atau wali dari Pecandu Narkotika** yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Selanjutnya Pasal 55 ayat (2) menyatakan bahwa **Pecandu Narkotika** yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa **Pasal 103** Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan sebagai berikut:

- (1) Hakim yang memeriksa perkara **Pecandu Narkotika** dapat:
 - a. memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; atau
 - b. menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika.
- (2) Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, menyangkut ketentuan Pasal 54, 55 dan 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 127 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (yang menyatakan bahwa dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai **korban penyalahgunaan Narkotika**, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial), maka Majelis Hakim dalam perkara *aquo* akan mempertimbangkan apakah para Terdakwa merupakan Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika sehingga para Terdakwa **wajib** menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebelumnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa para Terdakwa bukanlah orang yang merupakan **korban penyalahgunaan Narkotika** karena dalam hal ini para Terdakwa bukanlah merupakan seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika. Penggunaan Narkotika oleh para Terdakwa adalah karena keinginan para Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa apabila dilihat dari fakta sebagai berikut:

- Bahwa para Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2019 sekira pukul 17.00 WIB di Jalan Denai Kec Medan Tembung tepatnya dipinggir Jalan;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pihak kepolisian pada saat itu berupa 1 (satu) bungkus paket kecil berisi narkotika jenis shabu berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam BK 6781 AHU;
- Bahwa Para Terdakwa memperoleh narkotika tersebut dari seorang laki-laki dengan panggilan Abang (DPO) seharga Rp40.000,00(empat puluh ribu rupiah) di Jln Jermal XV Kec Medan Tembung;
- Bahwa sebelum ditangkap, terakhir kalinya Para Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu pada hari Jumat Tanggal 17 Mei 2019 Sekira Pukul 19.00 Wib di Jalan Perumnas Mandala Kec Percut Sei Tuan;
- Bahwa uang untuk pembelian narkotika jenis shabu tersebut dilakukan secara patungan dengan menggunakan uang Terdakwa I Muhammad Fahcrurozzy Sabri sebanyak Rp30.000,00(tiga puluh ribu rupiah) dan

Halaman 30 dari 35 Halaman Putusan Nomor 2325/Pid.Sus/2019/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga memakai uang Terdakwa II Zulpikar Acmad Ritonga sebanyak Rp10.000,00(sepuluh ribu rupiah);

- Bahwa Para Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu dengan cara shabu tersebut dimasukkan kedalam kaca pirex (pipet kaca) setelah itu maka kaca pipet dipanggang atau dibakar pakai mancis, setelah itu asapnya diisap melalui pipet yang ada pada bong/botol yang berisi air/alat hisap shabu, lalu asap dikeluarkan melalui mulut Para Terdakwa dengan cara perlahan-lahan sampai shabu tersebut habis terbakar dari kaca pipet tersebut dipakai dengan cara bergantian;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus paket kecil berisi narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram berdasarkan hasil pemeriksaan dari Pusat Laboratorium Forensik POLRI;

Maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa sudah lama menggunakan Narkoba jenis shabu, namun di persidangan **tidak** terdapat alat bukti yang menunjukkan bahwa Para Terdakwa dalam keadaan ketergantungan pada Narkoba, baik secara fisik maupun psikis;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa bukanlah merupakan Pecandu Narkoba dan korban penyalahgunaan Narkoba maka terhadap Para Terdakwa **tidak wajib** untuk ditetapkan menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Selain itu dengan tidak ada surat keterangan dari dokter jiwa atau psikiater pemerintah atas diri para Terdakwa, sehingga tidak ada dasar bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa Para Terdakwa dalam keadaan ketergantungan Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, tidak terdapat permohonan dari para Terdakwa untuk ditempatkan di tempat rehabilitasi, dengan biaya sendiri, sehingga tidak ada dasar bagi Majelis Hakim untuk menetapkan para Terdakwa dalam tempat rehabilitasi, sebagaimana diatur dan disyaratkan di dalam beberapa peraturan antara lain:

- Pasal 127 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkoba ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkoba di dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;

Halaman 31 dari 35 Halaman Putusan Nomor 2325/Pid.Sus/2019/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Menteri Kesehatan RI, Menteri Sosial RI, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian Negara RI, Kepala Badan Narkotika Nasional RI, Nomor 01/PB/MA/III/2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor 11/Tahun 2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor PER-005/A/JA/03/2014, Nomor 1 Tahun 2014, Nomor PERBER/01/III/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa di dalam Tuntutannya, Penuntut Umum menuntut agar Para Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan kesatu melanggar Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan menuntut agar Para Terdakwa dijatuhi pidana dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00(delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan analisis yuridis Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan Para Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan di dalam dakwaan Kedua, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan bagi Para Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari para Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sejalan dengan kehendak peraturan perundang-undangan dan ketertiban masyarakat pada umumnya;
- Bahwa pemidanaan harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara;
- Bahwa sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pemidanaan agar Setimpal dengan Berat dan Sifat Kejahatannya maka pemidanaan

Halaman 32 dari 35 Halaman Putusan Nomor 2325/Pid.Sus/2019/PN Mdn



harus memperhatikan derajat kesalahan Para Terdakwa didasarkan pada perbuatan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa;

- Bahwa pidana juga harus menghindari adanya disparitas di antara pelaku-pelaku tindak pidana lainnya yang kesalahannya sejenis dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Penuntut Umum tidak objektif dan tidak konsisten dalam menerapkan ketentuan yang sesuai dengan fakta hukum dipersidangan, karena menempatkan penyalahguna narkoba di dalam penjara dalam waktu yang lama bukanlah merupakan solusi yang tepat untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang menurut Majelis Hakim sesuai dengan perbuatan Para Terdakwa dan adil bagi Para Terdakwa, yang selengkapnyanya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum para Terdakwa yang pada pokoknya terkait dengan keberatan terhadap formalitas surat dakwaan yang seharusnya diajukan pada acara pengajuan keberatan terhadap surat dakwaan, dalam hal ini Majelis tidak sependapat, dan terhadap alasan lainnya selain yang sudah dipertimbangkan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus paket kecil berisi narkoba jenis shabu berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram, merupakan barang bukti hasil kejahatan yang sifatnya membahayakan, maka barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan; sedangkan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Honda



Vario warna hitam BK 6781 AHU, haruslah dikembalikan kepada yang berhak.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa menghambat program pemerintah dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- 1) Menyatakan Terdakwa I **MUHAMMAD FAHCRUROZZY SABRI** dan Terdakwa II **ZULPIKAR ACMAD RITONGA** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri yang dilakukan secara bersama-sama";
- 2) Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama _____ tahun;
- 3) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4) Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
- 5) Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus paket kecil berisi narkotika jenis shabu berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram, **dimusnahkan**.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam BK 6781 AHU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada yang berhak.

- 6) Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari Senin tanggal 16 Desember 2019, oleh kami RIANA Br POHAN S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, MORGAN SIMANJUNTAK, S.H., M.Hum., dan SOMADI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2019 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu LEONARDUS SINAGA, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dihadiri pula oleh M.RIZQI DERMAWAN, S.H., Penuntut Umum serta Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum mereka.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

MORGAN SIMANJUNTAK, S.H., M.Hum.

RIANA BR. POHAN, S.H., M.H.

SOMADI, S.H.

Panitera Pengganti

LEONARDUS SINAGA, S.H., M.H.,